



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp. (0717) 433264,433540,433541,433542 Fax-(0717) 433544 Pangkalpinang

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR :188.4/ 04 /PIM-DPRD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Pengantar Pidato Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disertai Dokumen-dokumen pendukungnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 9 September 2019 untuk dibahas, diperiksa, dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Sidang 2019 setelah melaksanakan tingkat pembicaraan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2018, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Bahwa agar proses penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-2873 Tahun 2019 tanggal 23 September 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  2. Hasil Keputusan Rapat Anggaran antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Penyempurnaan Raperda dan Rapergub Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Paraf			
PLD Ketua,	Waka I,	Waka II,	Waka III,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

Pendapatan





1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula Rancangan Perda	Rp	748.055.044.035,47
b. Penyempurnaan	Rp	-
Jumlah a + b .....	Rp	748.055.044.035,47
2. Dana Perimbangan		
a. Semula Rancangan Perda	Rp	1.654.482.814.000,00
b. Penyempurnaan		
Jumlah a + b .....	Rp	1.654.482.814.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula Rancangan Perda	Rp	148.970.781.560,00
b. Penyempurnaan	Rp	-
Jumlah a + b .....	Rp	148.970.781.560,00

Belanja

1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai		
- Semula Rancangan Perda	Rp	786.289.988.631,58
- Penyempurnaan bertambah	Rp	431.754.000,00
Jumlah .....	Rp	786.721.742.631,58
b. Belanja Bunga		
- Semula Rancangan Perda	Rp	-
- Penyempurnaan	Rp	-
Jumlah .....	Rp	-
c. Belanja Subsidi		
- Semula Rancangan Perda	Rp	3.000.000.000,00
- Penyempurnaan	Rp	-
Jumlah .....	Rp	3.000.000.000,00
d. Belanja Hibah		
- Semula Rancangan Perda	Rp	325.858.135.000,00
- Penyempurnaan	Rp	-
Jumlah .....	Rp	325.858.135.000,00

Paraf			
Plt. Ketua	Waka I,	Waka II,	Waka III,
			

e. Belanja Bantuan Sosial			
- Semula Rancangan Perda	Rp	750.000.000,00	
- Penyempurnaan	Rp	-	
Jumlah .....	Rp	<u>750.000.000,00</u>	
f. Belanja Bagi Hasil			
- Semula Rancangan Perda	Rp	365.400.268.246,00	
- Penyempurnaan	Rp	-	
Jumlah .....	Rp	<u>365.400.268.246,00</u>	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
- Semula Rancangan Perda	Rp	45.695.745.482,00	
- Penyempurnaan	Rp	-	
Jumlah .....	Rp	<u>45.695.745.482,00</u>	
h. Belanja Tidak Terduga			
- Semula Rancangan Perda	Rp	41.199.491.950,00	
- Penyempurnaan (berkurang)	Rp	445.754.000,00	
Jumlah .....	Rp	<u>40.753.737.950,00</u>	
2. Belanja Langsung			
a. Belanja Pegawai			
- Semula Rancangan Perda	Rp	206.222.558.310,00	
- Penyempurnaan bertambah	Rp	39.100.000,00	
Jumlah .....	Rp	<u>206.261.658.310,00</u>	
b. Belanja Barang dan Jasa			
- Semula Rancangan Perda	Rp	542.545.002.114,00	
- Penyempurnaan bertambah	Rp	164.650.000,00	
Jumlah .....	Rp	<u>542.709.652.114,00</u>	
c. Belanja Modal			
- Semula Rancangan Perda	Rp	454.947.407.342,00	
- Penyempurnaan (berkurang)	Rp	189.750.000,00	
Jumlah .....	Rp	<u>454.757.657.342,00</u>	
III. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
- Semula Rancangan Perda	Rp	220.399.957.480,11	
- Penyempurnaan	Rp	-	
Jumlah a + b .....	Rp	<u>220.399.957.480,11</u>	
2. Pengeluaran			
- Semula Rancangan Perda	Rp	-	
- Penyempurnaan	Rp	-	
Jumlah a + b .....	Rp	<u>-</u>	
3 SILPA Tahun Berjalan			
- Semula Rancangan Perda	Rp	-	
- Penyempurnaan Bertambah	Rp	-	
Jumlah a + b .....	Rp	<u>-</u>	

Paraf			
PLt. Ketua	Waka I	Waka II	Waka III
			

Pasal 2

Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan dimaksud, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3


Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 seperti tertera pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 02 Oktober 2020

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




WAKIL KETUA I,



HENDRA APOLLO, ST, M.Si.

WAKIL KETUA II,



MUHAMMAD AMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

PLt.	Paraf		
	Ketua	Waka I	Waka II, III,
	